



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Supir Rental Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXX, kemudian Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal XXXXXXXXXXXX, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama XXXXXXXXXXXX sekaligus yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. XXXXXXXXXXXX dan Saksi 2. XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 7 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Selasa, tanggal XXXXXXXXXXXX, di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal XXXXXXXXXX, di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sentani mulai tanggal 05 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 08 September 2021, Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon II Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa, Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah akan tetapi belum dicatatkan di KUA;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada XXXXXXXXXXXX yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mengurus dokumen kependudukan lainnya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Sentani, RT001/RW004, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi hubungan Sepupu dengan Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon II Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa, Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah akan tetapi belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada XXXXXXXXXXXX yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mengurus dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa persidangan ini merupakan program sidang isbat terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama XXXXXXXXXXXX sekaligus yang menikahkan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus dokumen keendudukan, akta kelahiran anak serta untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi I XXXXXXXXXXXX dan saksi II XXXXXXXXXXXX yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon II adalah penduduk wilayah Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon II telah berstatus kawin belum tercatat namun Pemohon I masih belum masuk dalam Kartu keluarga tersebut yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Jayapura;
- bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi pengantar oleh KUA Distrik Sentani untuk mengurus Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di kabupaten Jayapura yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri yang dilangsungkan pada XXXXXXXXXXXX di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama XXXXXXXXXXXX sekaligus yang menikahkan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, antara para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut, tidak pernah bercerai, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX. Sedangkan tujuan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Sentani menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada XXXXXXXXXX di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: pertama, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Kedua, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Ketiga, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2009 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sentani mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal XXXXXXXXXX, di BTN Matoa Pasar Lama Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Panitera,

ttd

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)